

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL INDOMARET DI  
BANDA ACEH  
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
DAN PRINSIP *AL-MUNAFASAH AT-TIJARIYYAH*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRUNNISAK ARIF**

**NIM. 190102106**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL INDOMARET DI BANDA  
ACEH  
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN  
PRINSIP AL-MUNAFASAH AT-TIJARIYYAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**KHAIRUNNISAK ARIF**

NIM. 190102106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Tur. Chairul Fahmi, M.A.**  
NIP. 198106012009121007

  
**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011

**EKSISTENSI PERUSAHAAN RITEL INDOMARET DI BANDA ACEH  
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PRINSIP  
AL-MUNAFASAH AT-TIJARIYYAH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 18 Desember 2024 M**  
**16 Jumadil Akhir 1446**  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A**  
NIP. 198106012009121007

Sekretaris

**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

Penguji I

**Prof. Dr. Muhammad Maulana,**  
**M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Penguji II

**Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H**  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



**Prof. Dr. Karna Ruzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : KHAIRUNNISAK ARIF  
NIM : 190102106  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Desember 2024

Yang menyatakan,

  
Khairunnisak Arif  
NIM. 190102106

## ABSTRAK

Nama : KHAIRUNNISAK ARIF  
NIM : 190102106  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Eksistensi Perusahaan Ritel Indomaret di Banda Aceh  
(Kajian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Prinsip *al-Munafasah at-Tijariyyah*)  
Tanggal Sidang : 18 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 93 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, *al-Munafasah at-Tijariyyah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi perusahaan ritel Indomaret di Banda Aceh berdasarkan perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta prinsip *al-Munafasah at-Tijariyyah* dalam Islam. Fokus penelitian ini mencakup sistem operasional Indomaret sebagai bisnis waralaba, dampak kehadiran gerai ritel modern terhadap pedagang tradisional, serta evaluasi terhadap potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara dengan karyawan Indomaret, pedagang tradisional, dan konsumen di Banda Aceh. Penelitian ini menganalisis keabsahan sistem kerja Indomaret dari perspektif hukum positif dan etika bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem profit sharing dalam kerja sama franchise Indomaret, yaitu 60%-70% untuk mitra dan 30%-40% untuk perusahaan, secara umum memenuhi prinsip keadilan dan tidak melanggar hukum. Namun, kehadiran Indomaret yang masif dan dekat dengan toko tradisional menciptakan persaingan yang berat bagi pedagang kecil. Dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999, Indomaret tidak terbukti melakukan praktik monopoli atau pelanggaran signifikan terkait persaingan usaha, tetapi pembukaan gerai secara masif memiliki potensi untuk menekan persaingan sehat di level lokal. Dari sudut pandang Islam, praktik operasional Indomaret yang mendukung kolaborasi dengan usaha lokal, seperti penjualan produk daerah, mencerminkan nilai inklusivitas. Namun, tekanan terhadap pedagang kecil bertentangan dengan prinsip *al-Munafasah at-Tijariyyah*, yang mengutamakan persaingan sehat tanpa merugikan pihak yang lebih lemah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Eksistensi Perusahaan Ritel Indomaret di Banda Aceh (Kajian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Prinsip *al-Munafasah at-Tijariyyah*)**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Waled dan Ummi yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan

III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.


2. Bapak Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Waled M. Arif Idris dan Ummi Rawiyah Ishaq yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa serta kakak-kakak Husnul Khatimah Arif, Asmaul Husna Arif, Uswatun Hasanah Arif, dan Miftahul Jannah Arif serta adik Ibrahim Arif yang selalu menemani.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu, Nanda Munisa, Nurhaliza Putri Ariani, Uswatun Hasanah, Rafiqatul 'Ulya, Raihan Fitri serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirul kalam.*

Semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 10 Desember 2024  
Penulis

**Khairunnisak Arif**  
**NIM. 190102106**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ      -ta' khuzūna

التَّوَّءَ -an-nau'

شَيْءٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمْرَتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*



لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Protokol Wawancara  
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Penelitian  
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### **BAB DUA: KONSEP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN *AL-MUNAFASAH AT-TIJARIYYAH***

A. Teori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	20
B. Dasar-dasar Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	25
C. Bentuk-bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	32
D. Praktek Ritel dan Kaitannya dengan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	49

### **BAB TIGA: PERUSAHAAN RITEL DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK MONOPOLI (STUDI PADA INDOMARET)**

A. Profil Perusahaan Ritel Indomaret.....	52
B. Praktek Muamalah Pada Ritel Indomaret .....	54

C. Analisa Praktek Ritel Indomaret Terhadap Regulasi Persaingan Usaha dan Prinsip <i>al-Munafasah</i> <i>at-Tijariyyah</i> .....	58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB EMPAT : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>72</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis ritel adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang atau jasa, atau barang dan jasa, yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi bisnis secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dengan volume penjualan terutama atau lebih dari 50% dari konsumen akhir ini dan sebagian kecil dari pasar bisnis.<sup>1</sup>

Bisnis ritel juga didefinisikan sebagai semua aktivitas yang menambah nilai barang dan jasa dengan tujuan melakukan proses pendistribusian pada konsumen akhir untuk tujuan pemenuhan pribadi dan bukan kebutuhan bisnis. Terdapat 3 pengelompokan ritel yang ada, salah satunya adalah pengelompokan ritel berdasarkan kepemilikan, yang terdiri dari pendirian toko tunggal atau mandiri dan toko waralaba.<sup>2</sup>

Ritel toko tunggal adalah toko atau kios dengan ukuran toko umumnya di bawah 100 m<sup>2</sup> seperti toko kelontong dan minimarket modern yang kepemilikannya secara individual, sedangkan barisan ritel toko waralaba adalah ritel yang dibangun berdasarkan kontrak kerja bagi hasil antara pengusaha investor perseorangan dengan pewaralaba yang merupakan pemegang lisensi/nama toko, sponsor, dan pengelola usaha, seperti minimarket Alfamart dan Indomaret.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Joko Utomo, "Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Ritel," *Fokus Ekonomi* 1, no. 1 (2010): 71.

<sup>2</sup> Ika Yubia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>3</sup> Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015).

Awalnya ritel dilatarbelakangi adanya perbedaan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda waktu, jumlah harga, tempat yang dapat dijangkau oleh pelanggan. Dengan demikian ritel adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Bisnis ritel didefinisikan sebagai kegiatan perekonomian yang menjual kebutuhan harian masyarakat dalam bentuk eceran, dilakukan secara tradisional maupun secara modern.<sup>4</sup>

Salah satu bisnis ritel besar di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya muncul, bukan hanya di perkotaan tetapi telah merebak sampai ke pedesaan yaitu Indomaret. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Indomaret hampir ada di setiap lokasi strategis. Indomaret merupakan salah satu jenis usaha minimarket dengan sistem *franchies* milik PT. Indomarco Prismatama.

Kehadiran perusahaan Indomaret tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan pendapatan lebih, yang mana mereka pasti akan memilih untuk berbelanja di tempat yang menyediakan produk lebih beragam dengan kondisi tempat yang bersih, nyaman, tertata rapi dan tidak berdesakan. Maka tentunya kondisi seperti ini menjadi nilai tambah terhadap preferensi masyarakat dalam berbelanja dan tentunya akan berdampak baik terhadap ritel modern seperti Indomaret.

Perkembangan bisnis ritel Indomaret tentunya baik terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi, permasalahan mulai muncul terhadap ritel tradisional yang merupakan usaha dengan bisnis serupa seperti toko kelontong yang menjual produk sejenis ritel modern yaitu seperti mengalami penurunan pendapatan.

---

<sup>4</sup> Ali Maddinsyah, *Pengantar Marketing Ritel*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 11.

Eksistensi atau keberadaan Indomaret di Banda Aceh bisa dilihat dari segi jumlah gerai yang tersebar di wilayah Banda Aceh. Jika dilihat berdasarkan google maps, setidaknya ada sekitar 53 toko Indomaret yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Menurut Jabal, seorang analisis kebijakan publik SSI, satu kios ritel tradisional di Aceh mampu menghidupi sekitar 5-7 jiwa, sementara keberadaan satu gerai Indomaret di suatu wilayah bisa menghambat usaha sekitar belasan kios yang ada.<sup>5</sup>

Maka keberadaan Indomaret di Banda Aceh bisa bersaing dengan sekitar 795 kios. Dimana keberadaan 53 gerai Indomaret di Banda secara tidak langsung berdampak terhadap sekitar 5.565 jiwa orang yang hidupnya bergantung hanya dari penjualan toko. Maka oleh karena itu, secara tidak langsung, Indomaret telah menguasai dan mendominasi pangsa pasar di Banda Aceh.

Menurut data dari goodstats, indomaret menunjukkan dominasi dalam hal ritel yang paling mudah diingat oleh konsumen (*brand awareness*) di industri minimarket. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kehadiran mereka yang masif dengan strategi pemasaran yang konsisten, seperti penggunaan promosi besar-besaran, diskon, dan program loyalitas pelanggan. Pengenalan merek yang hampir sempurna membuat Indomaret dan Alfamart tidak hanya memimpin dari sisi popularitas, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai *top of mind* bagi konsumen Indonesia.<sup>6</sup>

Persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Persaingan usaha ritel Indomaret yang berdampak terhadap pendapatan pedagang sekitar perlu ditinjau dari segi

---

<sup>5</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/18/analisis-nilai-perlu-ada-kebijakan-pembatasan-gerai-indomaret-dan-alfamart-di-aceh>

<sup>6</sup> <https://data.goodstats.id/statistic/indomaret-dan-alfamart-brand-minimarket-paling-diingat-masyarakat-vqGrq>

hukum positif maupun persaingan usaha dalam Islam, apakah ritel Indomaret tersebut melanggar aturan tentang larangan tindak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maupun ekonomi Islam atau sebaliknya yaitu telah sesuai dengan ketentuan.

Dari aspek hukum positif, Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini, dijelaskan mengenai tiga bentuk hal yang dilarang dalam persaingan usaha, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Jika kita lihat eksistensi Indomaret di Banda Aceh, sekiranya bertentangan dengan pasal yang mengatur terkait posisi dominan. Hal ini bisa dilihat dari adanya posisi dominan yang dialami oleh Indomaret dengan menguasai jumlah pangsa pasar melebihi jumlah mayoritas ritel di Banda Aceh.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, masih ditemukan beberapa ritel Indomaret yang diduga melakukan pelanggaran bisnis. Misalnya tidak mengembalikan sisa pembayaran atau kembalian kepada pelanggan meskipun nominal dimaksud cenderung kecil di kisaran ratusan rupiah. Belum lagi kebanyakan pelanggan juga tidak terlalu mengubris hal tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari konsep atau teori yang ada tentu hal ini bisa menjadi masalah yaitu ketimpangan antara konsep persaingan usaha dengan praktiknya baik ditinjau dari hukum positif maupun Islam.

Dalam Islam, pada dasarnya persaingan usaha adalah suatu hal yang dibolehkan selama dilakukan sesuai ajaran dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Diantara ketentuan persaingan dalam Islam ialah tidak ada unsur penipuan (*gharar*), jujur, tidak menimbun (*ihthikar*) dan tidak merugikan pihak lain.



Persaingan usaha dalam fikih kontemporer dikenal dengan sebutan *al-Munafasah at-Tijariyah*. Dalam al-Qur'an di antara ayat yang secara eksplisit menyebut istilah munafasah yakni dalam ayat berikut:

وَيَذِكْ ذَلِكْ فَلْيَتَنَافَسِ الْمَتَنَافِسُونَ

..Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. (QS. Al-Muthaffifin [83]: 26)

Konteks ayat ini adalah seruan bagi umat Islam untuk melakukan persaingan yang sehat. Secara khusus, persaingan positif untuk kebaikan menyebabkan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT dan mencapai surga-Nya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Islam menganjurkan manusia untuk berkompetisi dalam hal-hal yang baik, seperti ketaatan dan mendapatkan keridhaan-Nya. Seruan ini juga bisa ditarik dalam konteks persaingan usaha. Islam membolehkan, bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan kompetisi atau persaingan usaha selama persaingan itu dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>7</sup>

Islam membolehkan dan mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain. Persaingan usaha (*al-Munafasah at-Tijariyah*) dalam fikih Islam merupakan bahasan *mu'amalah* yang berarti hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha (*at-tujjar*) dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi. Sejumlah kaidah *mu'amalah* yang bisa dijadikan landasan bagi persaingan usaha yang sehat telah dicetuskan oleh para ulama. Diantara kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Rumadi Ahmad, *Fikih Persaingan Usaha* (Lakpesdam PBNU dan KPPU, 2019). Hlm. 43

الأصل في الأشياء الإباحة.

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”

Kaidah ini menyatakan dengan tegas bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-asy ya’i al-ibahah ma lam yadulla ad-dalil ‘ala tahrimiha*). Artinya setiap kegiatan transaksi selama tidak ada laangan yang tegas dari sumber primer al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ ulama, maka transaksi mu’amalah tersebut hukumnya mubah yakni boleh.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai perilaku pelaku usaha terutama oleh ritel Indomaret melalui penulisan skripsi dan apakah kegiatan usaha perusahaan ritel Indomaret telah sesuai dengan aturan positif maupun aturan dalam Islam, maka penulis menarik melakukan penelitian rangka penulisan skripsi dengan judul **“Eksistensi Perusahaan Ritel Indomaret di Banda Aceh (Kajian UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Prinsip Al-Munafasah at-Tijariyyah).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap eksistensi Indomaret di Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *al-munafasah at-tijariyyah* terhadap eksistensi Indomaret di Banda Aceh?
3. Apakah Keberadaan Indomaret di Banda Aceh berpengaruh terhadap persaingan usaha dengan ritel tradisional?

---

<sup>8</sup> Rumadi Ahmad, Fikih Persaingan Usaha, hlm. 54

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap eksistensi Indomaret di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *al-munafasah at-tijariyyah* terhadap eksistensi Indomaret di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan Indomaret di Banda Aceh terhadap persaingan usaha dengan ritel tradisional.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi berarti berada atau keberadaan.<sup>9</sup>

2. Perusahaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perusahaan berasal dari kata usaha yang artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Adapun arti dari perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan

---

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Situs: <https://kbbi.web.id/eksistensi>, Diakses pada 25 September 2023

sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).<sup>10</sup>

### 3. Ritel

Kata ritel dikenal dengan istilah eceran. Levy dan Weirtz menyatakan bahwa ritel adalah suatu aktivitas bisnis yang menambahkan nilai barang atau jasa yang dijual kepada konsumen untuk keperluan konsumsi personal ataupun keluarga. Produk yang dijual di bisnis ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.<sup>11</sup>

### 4. *Al-Munafasah at-Tijariyyah*

Dalam fikih kontemporer, *al-Munafasah at-Tijariyyah* berarti persaingan usaha.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk pendataan terhadap riset sebelumnya bertujuan untuk menghindari plagiasi pada penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini, penulis meriset penelitian yang telah dilakukan dengan variabel penelitian yang sama tentang persaingan usaha dalam kajian UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perspektif Islam. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ada penelitian karya ilmiah yang berkenaan dengan tulisan ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Andhina Setya Wardani Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2007 berjudul:

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online, Situs: <https://kbbi.web.id/usaha>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

<sup>11</sup> Euis Soliha, "Analisis Industri Ritel Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 15, no. 2 (2008): 128.

*“Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Surakarta”*. Hasil Penelitian menerangkan bahwa jika dihubungkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh gerai minimarket terwaralaba dengan pewartalabanya maka muncul satu kalusul yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha Pasal 15 ayat (3) Huruf a dan b, bahwa terwaralaba dilarang melakukan perjanjian kerjasama pasokan atau jual beli produk dengan distributor atau supplier yang lainnya selain pihak Alfamart atau Indomaret (sesuai dengan minimarket waralabanya). Perilaku yang kedua yaitu dinyatakan dalam pasal UU Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha dilarang menetapkan harga di bawah harga pasar yang seharusnya, namun kenyataannya antara minimarket satu dengan yang lainnya berlomba-lomba memasang harga jauh di bawah harga pasar dan menyebabkan pedagang tradisional kalah bersaing dalam hal harga.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti minimarket waralaba secara umum sedangkan penelitian ini membahas tentang Indomaret secara spesifik. Kemudian penelitian sebelumnya membahas dampak eksistensi minimarket pada persaingan usaha di pasar ritel secara umum sedangkan penelitian ini mempertimbangkan eksistensi Indomaret dari dua perspektif, yakni hukum positif dan prinsip persaingan dalam Islam. Penelitian sebelumnya hanya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999, dengan fokus pada legalitas dan aspek monopoli di pasar ritel sedangkan penelitian ini menambahkan perspektif Islam (*al-munafasah at-tijariyyah*), menjadikan kajian lebih

---

<sup>12</sup> Andhina Setya Wardani, “Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Surakarta” (Skripsi Fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007).

relevan untuk konteks Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariah. Dari segi geografis juga berbeda dimana penelitian sebelumnya berfokus di daerah Surakarta sedangkan penelitian ini berada di Banda Aceh.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mohd. Iqbal Firmanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada Tahun 2017 dengan judul: “*Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang*”. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam menjalankan usahanya terdapat 2 pasal yang dilarang Minang Mart yaitu ketentuan pasal 15 ayat (3) Huruf a dan b dimana mereka melarang pihak mitra untuk mengadakan perjanjian membeli barang atau menerima pasokan barang dari distributor atau pihak lain. Selanjutnya ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2), dimana PT. Ritel Modern Minang ini memotong saluran distribusi barang sehingga semua pasokan barang berpusat PT. Ritel Modern Minang sebagai penerima pasokan tunggal atas barang dari supplier. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum kehadiran minang mart berdampak terhadap penurunan omset dari ritel tradisional yang berada disekitarnya.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian sebelumnya fokus pada kajian ritel lokal yaitu Minang Mart dengan analisis hukum positif saja, sedangkan penelitian ini menganalisis ritel nasional yakni Indomaret dengan pendekatan kombinasi hukum positif dan prinsip Islam yang relevan dengan konteks Banda Aceh yang berbasis syariah.

---

<sup>13</sup> Mohd. Iqbal Firmanda, “Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha Di Kota Padang” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Evi Damayanti Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul penelitian: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia"*. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Indomaret memiliki induk perusahaan di atasnya yaitu Salim Group dan Alfamart memiliki induk perusahaan yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, maka hal ini dapat dikatakan *talaqqi rukban* karena memotong jalur distribusi yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih sehingga terjadilah penzaliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota dan hal inilah yang dilarang. Dalam hal posisi pendirian kedua minimarket tersebut dekat dengan toko kelontong dan pasar tradisional serta jam operasional usaha 24 jam yang dijadikan sebagai strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak. Kedua indikator ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan unsur persaingan usaha yang diajarkan oleh Islam yaitu tidak memperhatikan pihak pesaing lainnya dan dari segi bersaing menyebabkan kerugian dalam bentuk penurunan pendapatan bagi toko kelontong dan pasar tradisional dan hal ini bertentangan dengan konsep keadilan yang ada dalam Islam. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain.<sup>14</sup>

Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya memiliki cakupan yang lebih luas yaitu tingkat nasional dengan fokus pada dua minimarket, Alfamart dan Indomaret dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih sempit, hanya fokus pada satu ritel yaitu Indomaret di Banda Aceh,

---

<sup>14</sup> Evi Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart Dan Indomaret Di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

dengan analisis yang mendalam menggunakan gabungan hukum positif dan hukum Islam melalui prinsip *al-Munafasah at-Tijariyyah*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Rizki Saputra Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada Tahun 2019 dengan judul penelitian: “*Persaingan Usaha Antara Indomaret dengan Minimarket 212 Mart dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk dari persaingan usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha Indomaret dan 212 Mart di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak ditemukan dari pemilik usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan para pemilik usaha tidak melakukan praktek monopoli (Ikhtikar) dan persaingan yang tidak sehat dan ada sebagian temuan yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah seperti produk yang tidak sesuai dengan islam, sebagian harga barang yang tidak sesuai dengan dilabel dan pelayanan yang kurang baik.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya lebih luas cakupannya karena membahas persaingan dua ritel, yaitu Indomaret dan 212 Mart, dengan kajian berbasis hukum ekonomi syariah tanpa pembatasan geografis. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik, fokus pada eksistensi Indomaret di wilayah tertentu yaitu Banda Aceh dengan analisis gabungan hukum positif dan Islam (prinsip *al-munafasah at-tijariyyah*).

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh M. Rozy Septiansyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2016 dengan judul penelitian: “*Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha*

---

<sup>15</sup> Rizki Saputra, “Persaingan Usaha Antara Indomaret Dengan Minimarket 212 Mart Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019).



*Tidak Sehat Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam*". Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berisi segala jenis kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat merupakan kegiatan yang dilarang, seperti kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan sebagainya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dalam hukum Islam, kegiatan persaingan usaha tidak sehat adalah haram. Hukum Islam tidak ada dalil yang mengecualikan terhadap kegiatan persaingan usaha tidak sehat, dalam melakukan persaingan usaha Islam mengedepankan sifat kejujuran dan berlandaskan etika-etika bisnis syariah di dalamnya, serta melarang terhadap segala kegiatan persaingan usaha tidak sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi terhadap perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang diberikan dalam UU secara garis besar dapat dibedakan ke dalam tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2)), sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan sanksi pidana tambahan (Pasal 49). Sedangkan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat menurut hukum Islam adalah neraka baginya.<sup>16</sup>

Perbedaannya adalah membahas fenomena persaingan usaha tidak sehat secara umum di Indonesia dengan analisis hukum positif dan Islam. Sedangkan penelitian ini lebih sempit yaitu membahas operasional Indomaret dalam konteks hukum positif dan fiqh muamalah.

---

<sup>16</sup> M. Rozy Septiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016).

Berdasarkan hasil peninjauan pustaka yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan perbedaannya dapat dilihat dari segi subyek variabel, objek, dan lokasi penelitiannya dan tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang **“Eksistensi Perusahaan Ritel Indomaret di Banda Aceh (Kajian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Prinsip *al-Munafasah at-Tijariyah*)”**.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data-data yang lengkap, faktual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Normatif-Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan penerapan praktiknya dalam lingkup masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris penulis ingin mengetahui apakah keberadaan Indomaret di Banda Aceh telah mengikuti ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan ketentuan persaingan usaha dalam Islam.

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Melalui metode penelitian kualitatif penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai keberadaan ritel Indomaret dengan meninjau UU Nomor 5 Tahun 1999 dan perspektif *al-Munafasah at-Tijariyah*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian lapangan wawancara sumber utama yaitu pihak ritel

---

<sup>17</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

<sup>19</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Indomaret, konsumen Indomaret, pedagang ritel tradisional (toko kelontong) di sekitar Indomaret.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>20</sup> Data sekunder yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website. Seperti buku Fiqh, Muamalah, Ushul Fiqh, Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>21</sup> Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai pihak ritel Indomaret, pedagang toko kelontong, konsumen Indomaret, dan pihak pendukung lainnya (jika diperlukan).

---

<sup>20</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

## b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Eksistensi perusahaan ritel Indomaret di Banda Aceh. Adapun pedoman prosedural yaitu; 1) Surat permohonan melakukan penelitian, 2) Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara, 3) Protokol wawancara, 4) Verbatim wawancara, 5) Pedoman observasi, 6) Hasil Observasi.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan.<sup>22</sup> Menurut Lincoln dan Guba ada 4 standar atau kriteria utama yaitu standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas.<sup>23</sup> Berdasarkan standar dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai;
- b. Melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian;
- c. Mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data dari hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain;

---

<sup>22</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

d. Membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya meliputi 3 (tiga langkah) yang diuraikan secara sebagai berikut:

- a. Reduksi data, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan data ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penyederhanaan, pengelompokan dan seleksi data yang diperoleh dari lapangan, dimana ada data yang harus dipakai dan data yang tidak perlu disertakan dalam penelitian sehingga memudahkan penulis untuk dapat menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara melakukan interpretasi serta analisis sebab-akibat dari data yang tersaji. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

Penyimpulan, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara melakukan interpretasi serta analisis sebab-akibat dari data yang tersaji. Pembuktian Kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga dapat tercapai.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah upaya untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan dibagi dalam 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas Teori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dasar Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bentuk-bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Praktek Ritel dan Kaitannya Dengan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab tiga membahas sub bab pembahasan mengenai Profil Perusahaan Ritel Indomaret, Praktek Muamalah Pada Ritel Indomaret, Analisa Praktek Ritel Indomaret Terhadap Aturan Persaingan Usaha.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan.